



Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice

Dheny Wahyudhi^{1*}, Herlambang², Elly Sudarti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jambi

*Correspondence: Angreni Beaktris
Liunokas
Email: liunokasrenni@gmail.com

Received: 28-10-2025
Accepted: 17-11-2025
Published: 03-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The integration of customary law within the framework of the new Criminal Code (KUHP) places normative pluralism as a strategic issue for national law reform. This article aims to evaluate the extent to which recognition of customary norms is in line with the principles of restorative justice proposed in the new Criminal Code and to identify implementing barriers at the level of legislation, judicial practice, and indigenous communities. The research approach is juridical-normative, combining doctrinal studies, analysis of legislative texts, and reviews of decisions and related policies. The results of the analysis show that although the new Criminal Code framework opens up the possibility of recognizing customary norms through alternative solutions, there is an unclear recognition criteria, procedural inconsistencies, and the risk of subordination of customary norms by state rules. Furthermore, limited institutional capacity and disparities in access to legal representation hinder the realization of participatory restorative justice principles. In conclusion, effective integration requires clear normative differentiations, participatory verification mechanisms, and strengthening the capacity of judicial institutions and indigenous communities. Legal implications include the need for technical amendments and implementation guidelines to ensure harmonization between legal pluralism and restorative justice goals. Practical recommendations include customary verification standards, training of cultural mediators, and independent monitoring mechanisms to assess compliance with restorative justice principles.*

Keywords: *Hukum Adat; KUHP Baru; Pluralisme Hukum; Restorative Justice;*

Pendahuluan

Pengakuan terhadap hukum adat atau living law dipahami sebagai wujud keberlanjutan nilai budaya, sekaligus sebagai sarana yang memungkinkan hadirnya mekanisme pemidanaan yang lebih lentur, kontekstual, serta berorientasi pada pemulihan. Penguatan norma tradisional dalam pembaruan hukum pidana ditempatkan sebagai bagian dari proses dekolonisasi hukum nasional dan upaya menghadirkan keadilan yang lebih sesuai dengan keragaman sosial masyarakat. Isu ini semakin menonjol setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui pasal 2, hukum yang hidup di tengah masyarakat diakui sebagai dasar pemidanaan, sepanjang ketentuannya diatur melalui peraturan pelaksana di tingkat daerah.

Pengesahan KUHP baru pada 2 Januari 2023, dengan masa transisi hingga 2 Januari 2026, dianggap sebagai langkah besar dalam arah kebijakan hukum pidana Indonesia.

Walaupun demikian, pemberian pengakuan formal kepada norma adat memunculkan pertanyaan mendasar terkait cara integrasi norma tersebut tanpa mengikis kewenangan komunitas adat. Kompleksitas semakin terlihat ketika kondisi konkret di berbagai komunitas diperhatikan. Upaya penyelarasan nilai adat ke dalam KUHP membawa potensi ketegangan dengan prinsip hak asasi manusia universal. Di sejumlah komunitas, penyelesaian berbasis adat berfokus pada pemulihan hubungan sosial, pemberian ganti rugi simbolik, serta rekonsiliasi internal masyarakat Al Ghifari & Zulkarnain, (2024). Pendekatan ini memiliki logika yang berbeda dari pemidanaan retributif negara. Apabila aturan teknis tidak dirumuskan secara jelas, muncul risiko pengerdilan norma adat oleh hukum negara atau hilangnya nilai-nilai restoratif yang menjadi inti proses penyelesaian secara adat (Heliany et al., 2023; Riyanto et al., 2025).

Berbagai diskusi akademik dan pengalaman praktis mulai menunjukkan gejala ketidakpastian akibat kekosongan pengaturan. Kalangan yuridis menekankan bahwa penerapan norma adat secara tanpa batasan berpotensi menciptakan ketidakjelasan bagi aparat penegak hukum, selain membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dampak bagi komunitas lokal juga tidak dapat diabaikan Febrianty et al., (2023). Apabila norma adat diakui hanya secara simbolik tanpa disertai peraturan daerah atau panduan implementasi, mekanisme penyelesaian yang berbasis restorative justice dapat gagal mencapai sasaran, terutama dalam tata kehidupan komunitas adat Widjajanto et al., (2025).

Urgensi pembahasan semakin tampak ketika praktik harmonisasi di tingkat daerah diamati. Meskipun KUHP baru akan berlaku awal tahun 2026, penyusunan peraturan adat di beberapa wilayah masih menghadapi hambatan teknis dan sosial. Kesulitan ini muncul baik pada proses perumusan norma maupun pada penerimaan masyarakat terhadap aturan baru. Sementara itu, kajian empiris mengenai praktik restorative justice berbasis adat dalam kerangka KUHP baru masih sangat terbatas, sehingga implementasinya berpotensi tidak berjalan optimal meskipun pluralisme hukum telah diakui secara normatif.

Berbagai karya akademik telah mengangkat bagian-bagian tertentu dari isu ini. (Heliany et al., 2023) menunjukkan bahwa penguatan pluralisme pasca-UU 1/2023 membuka ruang bagi pengoperasian norma adat, namun inventarisasi sistem pidana adat yang lebih rinci tetap diperlukan. Kajian oleh Riyanto, Waluyo, dan Harefa (2025) memaparkan bahwa pengubahan norma adat menjadi format tertulis membawa tantangan konseptual dan teknis. Sementara itu, Al Ghifari dan Zulkarnain (2024) menekankan bahwa kepastian hukum menjadi persoalan inti ketika nilai adat dan hukum nasional dipertemukan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut belum mengulas secara mendalam bagaimana prinsip restorative justice adat dapat diakomodasi dalam kerangka KUHP baru, terutama pada level pemerintahan lokal (Braithwaite, 2014; Division, 2017).

Upaya yang disajikan melalui tulisan ini diarahkan untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara integrasi hukum adat ke dalam KUHP baru dapat dilakukan tanpa mengabaikan otonomi komunitas adat serta nilai pemulihan sosial yang menjadi karakter utamanya. Kebaruan terletak pada sintesis

antara teori pluralisme hukum dan pendekatan restorative justice adat dalam konteks KUHP 1/2023, disertai rekomendasi teknis berupa mekanisme verifikasi norma adat dan model partisipasi komunitas. Secara konseptual, pembahasan ini diharapkan memperkaya wacana pluralisme pidana dan rekodifikasi hukum nasional Pavlich, (2019). Dari sisi implementasi, kontribusinya diarahkan untuk mendukung pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemimpin adat, serta unsur masyarakat dalam merancang pengaturan yang lebih inklusif dan selaras dengan rasa keadilan lokal. Fokus utama ulasan ini adalah menelaah sejauh mana KUHP baru memberikan ruang bagi hukum adat dalam pelaksanaan restorative justice, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam harmonisasi antara norma nasional dan nilai lokal (Indonesia, n.d.; Riyadi, 2024; Sumaya, 2024).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik terbitan 2010–2024 yang berhubungan langsung dengan integrasi hukum adat dalam KUHP baru serta penerapannya dalam kerangka pluralisme hukum dan restorative justice. Sumber yang diikutkan dibatasi pada regulasi dan putusan yang memuat pertimbangan eksplisit mengenai keberlakuan hukum adat dalam perkara pidana, sementara bahan di luar rentang waktu penelitian atau yang tidak relevan dikecualikan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP baru, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan analisis kebijakan; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah. Seluruh materi dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai koherensi pengaturan baru dan ruang operasional nilai-nilai adat dalam sistem pemidanaan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Kejelasan Norma Dalam KUHP Baru Terkait Pengakuan Hukum Adat dan Kecukupannya Sebagai Dasar Penerapan Restorative Justice

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diposisikan sebagai langkah negara dalam mengintegrasikan keragaman sistem hukum ke dalam kerangka pemidanaan nasional. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) mewajibkan proses pemidanaan untuk memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Namun, batasan konseptual mengenai apa yang dimaksud sebagai “hukum adat” tidak diberikan secara eksplisit, sehingga ruang interpretasi dibiarkan terbuka luas dan aplikasinya sering ditentukan oleh pertimbangan hakim maupun dinamika komunitas lokal. Situasi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan operasional bagi penerapan penyelesaian berbasis pemulihan (Hehanussa et al., 2024; Rifaid et al., 2025).

Walaupun istilah restorative justice tidak muncul secara langsung dalam KUHP baru, sejumlah pasal menampilkan kecenderungan pemidanaan yang berada dalam jalur pemulihan. Pengaturan mengenai diversi dan mekanisme penyelesaian tertentu memberikan peluang bagi proses penyelesaian yang tidak terbatas pada adjudikasi

formal. Arah kebijakan ini beririsan dengan prinsip pemulihan relasi, dialog antarpihak, serta penanganan kerugian secara partisipatif. Ketiadaan definisi yang jelas mengenai keadilan restoratif menimbulkan persoalan interpretatif, terutama ketika harus disandingkan dengan asas legalitas yang menuntut ketegasan norma. Akibatnya, penerapan pendekatan restoratif sangat ditentukan oleh pemahaman aparat penegak hukum, sehingga variasi dalam praktik tidak dapat dihindari.

Kerangka normatif KUHP baru dibuat lebih adaptif daripada KUHP lama. Pengakuan terhadap kebutuhan integrasi nilai sosial dan budaya tercermin dalam pengaturan sanksi berbasis pemulihan, termasuk pidana kerja sosial dan pengawasan, yang memberi ruang bagi dialog antara pelaku dan korban. Beberapa ketentuan lain menegaskan orientasi rehabilitatif, misalnya pasal yang menempatkan pemulihan martabat manusia sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Penguatan dimensi restoratif juga terlihat dari kewajiban hakim mempertimbangkan pemaafan korban sebagai pertimbangan pemidanaan. Pengakuan formal terhadap peranan korban menandakan bahwa pemidanaan dipandang bukan semata-mata sebagai proses penghukuman, tetapi juga sebagai ruang penyembuhan relasi sosial. Walaupun demikian, pedoman pelaksanaan tetap diperlukan agar tidak terjadi ketidakseragaman penerapan.

Ketentuan mengenai diversifikasi dalam Pasal 112 dan penghentian penuntutan melalui mekanisme penyelesaian di luar peradilan dalam Pasal 132 menunjukkan bahwa ruang pemulihan sudah disediakan secara lebih luas. Dalam perkara-perkara ringan, seperti pencurian kecil atau konflik internal komunitas, mediasi adat dapat berfungsi secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tradisi banyak masyarakat adat yang telah lama mengedepankan musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan keseimbangan sosial. Beberapa permohonan penghentian penuntutan melalui pendekatan restoratif yang dikabulkan oleh Kejaksaan menunjukkan bahwa mekanisme alternatif tersebut sudah mulai diterapkan dalam praktik (Kurniawan, 2024; Valerina & Rismana, 2024).

Berbeda halnya dengan tindak pidana berat. Untuk perkara seperti pembunuhan atau kejahatan dengan ancaman tinggi, KUHP baru belum memberikan dasar yang cukup kuat untuk menerapkan mediasi adat. Ketidakjelasan ini membuka risiko perbedaan penafsiran dan potensi ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada hasil penyelesaian. Karena itu, prosedur yang lebih rinci perlu disediakan agar fleksibilitas adat tidak menimbulkan kesenjangan perlakuan ataupun penyalahgunaan (Susanto & Prasetyo, 2025).

Secara teoritik, KUHP baru menunjukkan perubahan paradigma dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan inklusif. Namun, proses peralihan masih jauh dari tuntas. Banyak pihak menekankan perlunya instrumen pelaksana yang mampu menjembatani ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, sehingga integrasi hukum adat tidak menimbulkan disparitas ataupun penyimpangan. Tanpa penyelarasan yang terstruktur antara prosedur formal dan mekanisme adat, pemulihan yang komprehensif sulit dicapai. Sebaliknya, jika harmonisasi terwujud, proses pemidanaan akan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan korban, menegaskan

tanggung jawab pelaku, serta menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas adat (Junaidi & Susanto, 2025; Yoserwan, 2023).

Implikasi Yuridis Benturan Normatif antara KUHP Baru dan Praktik Adat serta Limitasi Kewenangan Negara dalam Menilai Legitimasi Penyelesaian Adat

Pengakuan terhadap keberadaan living law dalam KUHP baru diposisikan sebagai perubahan penting dalam sistem pidana nasional. Ketentuan Pasal 2 KUHP baru membuka peluang bagi norma adat untuk diberlakukan berdampingan dengan hukum pidana formal. Melalui ketentuan tersebut, hukum adat ditempatkan sebagai bagian dari sumber norma yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara pidana Ramadhani, (2024).

Secara historis, keberagaman sistem hukum sudah melekat dalam perkembangan hukum di Indonesia. Hukum negara, hukum adat, serta sistem hukum berbasis agama telah lama berjalan secara paralel dan memiliki peran masing-masing dalam mengatur kehidupan sosial. Hukum adat yang tidak tertulis tetapi dipraktikkan secara terus-menerus di komunitas lokal turut diakui sebagai bagian dari norma yang hidup. Namun, fleksibilitas hukum adat yang kontekstual dan tidak terdokumentasi menimbulkan ketegangan dengan asas legalitas yang menuntut kepastian dan kejelasan norma (Faradila, 2025; Selajar & Martha, 2023; Zain, 2023).

Asas *nullum crimen, nulla poena sine lege* mengharuskan pidana bersumber dari aturan tertulis. Penerapan living law ke dalam kerangka KUHP baru melalui Pasal 2 menggeser pemahaman tersebut, sehingga muncul ketegangan antara kepastian hukum negara dan sifat lentur hukum adat. Penggunaan hukum adat pun tidak dibiarkan tanpa batas. Norma adat hanya dapat digunakan setelah diatur dalam regulasi formal seperti peraturan pemerintah. Proses formalisasi ini berpotensi mengubah karakter hukum adat yang selama ini berkembang secara organik. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kodifikasi semacam ini dapat membatasi ruang hidup norma adat di masyarakat (Telaumbanua & Ramadani, (2025).

Peran hukum adat dalam KUHP baru ditafsirkan memiliki dua fungsi. Fungsi positif memberikan peluang bagi komunitas adat untuk menjadikan norma mereka sebagai dasar pemberian sanksi. Sementara fungsi negatif memungkinkan norma adat menghapus unsur melawan hukum apabila perbuatan telah diselesaikan secara adat. Kedua fungsi ini dianggap dapat memulihkan hubungan sosial, meskipun penerapannya tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan kepentingan umum. Ketiadaan pedoman operasional menimbulkan pertanyaan mengenai batas penggunaan fungsi ini di tingkat praktik, karena aparat dapat menilai kasus yang sama secara berbeda.

Tidak semua norma adat dapat diterima oleh sistem hukum negara. Norma yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, atau prinsip hak asasi manusia tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian. Hal ini menempatkan negara sebagai pihak yang menentukan kelayakan norma adat untuk diberlakukan. Dalam situasi tertentu, norma adat yang diterima masyarakat dapat dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi kriteria formal tersebut Arafat, (2025).

Praktik penghentian penuntutan berdasarkan penyelesaian adat juga ditemukan di beberapa daerah. Mekanisme tersebut dapat dilakukan apabila sanksi adat telah dijalankan. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, penghentian penuntutan dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak memastikan bahwa proses adat berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah.

Karakter hukum adat yang berbeda-beda antarwilayah, berubah mengikuti dinamika masyarakat, dan tidak selalu terdokumentasi menyebabkan norma adat sulit diverifikasi dalam proses peradilan. Aparat harus memastikan bahwa norma adat benar-benar hidup dan relevan untuk perkara tertentu. Ketiadaan standar yang baku dapat mengakibatkan ketidakpastian, baik bagi pelaku maupun korban.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat penggunaan hukum adat dalam proses pemidanaan melalui instrumen seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Meski demikian, kewenangan tersebut tidak semestinya menghilangkan ruang otonomi komunitas adat. Sebaliknya, mekanisme adat harus tetap diberi ruang untuk berfungsi sesuai karakter sosial mereka. Jika regulasi terlalu mengikat, proses adat dapat tereduksi menjadi sekadar pelengkap hukum negara.

Karena negara menjadi penentu legitimasi adat, beberapa persoalan dapat muncul. Penilaian yang tidak seragam antarwilayah, penyederhanaan norma adat agar sesuai dengan format hukum negara, serta potensi penggunaan pengakuan adat untuk kepentingan politik dapat terjadi. Oleh sebab itu, proses pengakuan norma adat perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan komunitas adat agar tidak mengikis kepercayaan terhadap negara.

Perbedaan kapasitas administratif di berbagai daerah juga berdampak pada kemampuan menginventarisasi norma adat secara memadai. Sebagian komunitas dapat memperoleh pengakuan hukum, sementara yang lain tertinggal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam implementasi KUHP baru. Karena itu, instrumen hukum turunan diperlukan untuk menyatukan mekanisme pengakuan adat dalam sistem pidana.

Integrasi hukum adat ke dalam KUHP baru menegaskan keberadaan pluralisme hukum dalam sistem nasional dan menunjukkan bahwa keragaman praktik hukum lokal tetap dihargai. Namun, fleksibilitas hukum adat yang tinggi sering kali berbenturan dengan kebutuhan kepastian hukum. Di tingkat praktik, hal ini dapat menimbulkan perbedaan perlakuan antarwilayah (Efendi & Zulfa, 2025; Sulaiman et al., 2019).

Jika negara menerapkan kriteria pengakuan yang terlalu ketat, ruang hidup komunitas adat bisa semakin terbatas karena norma yang tidak tertulis atau tidak terdokumentasi dapat dianggap tidak sah. Agar penerapan pengakuan adat berjalan efektif, regulasi pelaksana yang lebih jelas diperlukan sebagai jembatan antara KUHP dan dinamika adat. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi bagian dari pengawasan negara, sehingga norma adat yang berpotensi merugikan kelompok rentan tidak diterapkan tanpa batas.

Kesimpulan

1. Kejelasan norma dalam KUHP Baru terkait pengakuan hukum adat masih menyisakan ruang problematis, terutama karena fleksibilitas adat yang diakomodasi tidak sepenuhnya sejalan dengan tuntutan kepastian hukum yang dibutuhkan sebagai dasar penerapan restorative justice. Meskipun pengakuan adat berpotensi memperkaya pendekatan pemulihan dan membuka jalur penyelesaian yang lebih kontekstual, ketidakjelasan kriteria, mekanisme validasi, serta batas operasionalnya menimbulkan risiko inkonsistensi, ketimpangan antarwilayah, dan potensi kesalahan penerapan. Dengan demikian, pengakuan adat dalam KUHP hanya dapat menjadi landasan efektif bagi restorative justice apabila dipertegas melalui regulasi implementatif yang memastikan keselarasan antara norma adat, prinsip legalitas, dan standar keadilan yang setara bagi seluruh warga negara.
2. Pengakuan hukum adat dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023) menandai langkah penting dalam reformasi pidana sekaligus memunculkan ketegangan antara karakter adat yang fleksibel dan tuntutan negara atas kepastian hukum serta keselarasan dengan nilai universal. Negara memang berwenang menilai sah tidaknya norma adat, tetapi kewenangan ini dibatasi oleh tantangan operasional, normatif, dan politik. Jika diatur melalui regulasi turunan yang jelas, peningkatan kapasitas aparat, dan mekanisme akuntabilitas, pengakuan ini dapat memperkuat pluralisme hukum; namun tanpa kehati-hatian, ia berisiko mereduksi otonomi adat, mengkomodifikasi budaya, dan memperdalam ketimpangan akses keadilan. Karena itu, integrasi hukum adat harus lebih dari sekadar pengakuan simbolik dan diarahkan untuk membangun kerangka keadilan yang menghargai keragaman sosial serta menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kedaulatan adat.

Daftar Pustaka

- Al Ghifari, M. K., & Zulkarnain. (2024). Legal Certainty in the Integration of the New Criminal Code and Customary Criminal Law. *Widya Gama Law Review*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.31328/wglr.v1i1.580>
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Braithwaite, J. (2014). Traditional Justice. In *Restorative Justice, Reconciliation, and Peacebuilding* (pp. 214–239).
- Division, U. N. S. (2017). *Handbook on statistical organization*. United Nations.
- Efendi, N., & Zulfa, E. (2025). Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Nagari Law Review*, 8(2), 371–382. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.371-382.2024>
- Faradila, A. (2025). Implikasi KUHP Nasional terhadap Transformasi Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 215–232. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1844>
- Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., Priambada, B. S., & Hulwanullah, H. (2023). The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize

- Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(2), 192–208. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>
- Hehanussa, D. J., Munawar, K. A. S., Rasyid, M. F. F., Ogotan, A. A., & Lubis, A. F. (2024). A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Journal Equity of Law and Governance*, 6(1), 121–129.
- Heliany, I., Widowati, W., & Sihotang, M. (2023). The Pluralism of Indonesian Criminal Law: Implications and Orientations in the Post-New Criminal Code. *SASI*, 29(3), 514–523. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>
- Indonesia, K. R. (n.d.). *Kejaksaan RI setuju 11 permohonan restorative justice, salah satunya perkara penadahan besi bekas*. <https://story.kejaksaan.go.id>
- Junaidi, M., & Susanto, Y. A. (2025). Reformulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code Based on the Formation of Legislation. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 43–60.
- Kurniawan, I. D. (2024). The Existence of Living Law in Criminal Law Reform: Expansion of the Principle of Legality. *Justitia et Pax*, 40(2), 243–264. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.7762>
- Pavlich, G. (2019). *The Culture of Judgement: Restorative Justice and Criminal Justice Reform*. Routledge.
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708–3716.
- Rifaid, M., Haris, A., Ramadhan, M. J., & Hajairin. (2025). Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3), 694–706. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i3.10823>
- Riyadi, P. (2024). Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(2), 154–167.
- Riyanto, R., Waluyo, B., & Harefa, B. (2025). Application of Customary Law in the Indonesian Criminal Law Framework after the Enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 3(2), 161–175. <https://doi.org/10.59653/jppls.v3i02.1540>
- Selajar, S. Y., & Martha, A. E. (2023). Indonesian criminal code, living law and control in law enforcement in Indonesia. *SASI*, 29(4), 705–716.
- Sulaiman, S., Adli, M., & Mansur, T. M. (2019). Ketidakteraturan Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 12–24.
- Sumaya, P. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1136–1143. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>
- Susanto, Y. A., & Prasetyo, M. H. (2025). Customary Criminal Law in the New Criminal Code: Between Positive and Negative Functions. *International Journal of Research and Analysis*, 8(6), 3113–3120. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-05>

-
- Telaumbanua, S. E., & Ramadani, S. (n.d.). Recognition And Position of Customary Criminal Law in The New Indonesian Criminal Code. *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies*, 43–47.
- Valerina, A. T., & Rismana, D. (2024). Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22062>
- Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: a comparative study across Customary Law traditions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 470–492. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481>
- Yoserwan. (2023). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru. *UNES Law Review*, 5(4), 1999–2013.
- Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).